



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 17 TAHUN 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1819;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatiakn : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

2. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 defisit Rp. 99.255.628,68,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :		
- Pendapatan		Rp. 257.504.022.897,32
b. BELANJA :		
- Rutin	Rp. 312.373.435.659,00	
- Pembangunan	Rp. 44.386.044.867,00	
		Rp. 356.759.480.526,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 11.065.268.084,00
b. Belanja	Rp. 11.065.268.084,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan.
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini :

Pasal 6

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2001. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 April 2001

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGKUBUWONO X